

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : KHO ENG TJENG;

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir: 51 tahun/9 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kuala Mas III, Nomor 120, RT 003, RW

013, Panggung Lor, Semarang Utara,

Semarang, Jawa Tengah;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

- 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
- 4. Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan penetapan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 4 Januari 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU KEDUA

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa KHO ENG TJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHO ENG TJENG dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 kali kerugian pada pendapatan negara Rp2.264.536.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp4.529.073.120,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dengan memperhitungkan pembayaran yang telah Terdakwa lakukan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh

empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

Menyatakan agar barang bukti berupa:

1	Print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Masa
	Maret 2018;
2	Print out Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak,
	pembayaran Ketetapan Pajak;
3	Print out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 a.n. Brojol
	Permata Sejahtera;
4	Print out SPT Masa PPN Masa November 2018 a.n. Brojol
	Permata Sejahtera;
5	Print out SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan
	ke-1 a.n. Brojol Permata Sejahtera;
6	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 5
	Oktober 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/X/2018;
7	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018,
	nomor invoice 002/INV/BPS/X/2018;
8	Asli Delivery Order Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober
	2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
9	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19693296 tanggal 5
	Oktober 2018;
10	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 9
	Oktober 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/X/2018;
11	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 Oktober 2018,
	nomor invoice 003/INV/BPS/X/2018;
12	Agli Dalivary Order Projet Dermete Scientere tengget O Oktober
12	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 Oktober

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/X/2018;
13	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19693297 tanggal 9
	Oktober 2018;
14	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 1
	Oktober 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/X/2018;
15	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018,
	nomor invoice 001/INV/BPS/X/2018;
16	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober
	2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/X/2018;
17	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19693295 tanggal 1
	Oktober 2018;
18	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 15
	September 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/IX/2018;
19	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 September
	2018, nomor invoice 003/INV/BPS/IX/2018;
20	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15
	September 2018, nomor invoice 003/INV/BPS/IX/2018;
21	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496217 tanggal 15
	September 2018;
22	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 9
	September 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/IX/2018;
23	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 September
	2018, nomor invoice 002/INV/BPS/IX/2018;
24	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9
	September 2018, nomor invoice 002/INV/BPS/IX/2018;
25	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496218 tanggal 9
	September 2018;
26	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 8
	Agustus 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/VIII/2018;
27	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Agustus 2018,
	nomor invoice 001/INV/BPS/VIII/2018;
28	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Agustus

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

•		2018, nomor invoice 001/INV/BPS/VIII/2018;
	29	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496253 tanggal 8
		Agustus 2018;
	30	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 10
		Agustus 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/VIII/2018;
	31	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 10 Agustus 2018,
		nomor invoice 002/INV/BPS/VIII/2018;
	32	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 10
		Agustus 2018, nomor invoice 002/INV/BPS/VIII/2018;
	33	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496252 tanggal 10
		Agustus 2018;
	34	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 13
		Agustus 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/VIII/2018;
	35	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 13 Agustus 2018,
		nomor invoice 003/INV/BPS/VIII/2018;
	36	Asli Delivery Order Brojol Permata Sejahtera tanggal 13
		Agustus 2018, nomor invoice 003/INV/BPS/VIII/2018;
	37	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496251 tanggal 13
		Agustus 2018;
	38	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 15
		Agustus 2018, nomor kuitansi 004/INV/BPS/VIII/2018;
	39	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 Agustus 2018,
		nomor invoice 004/INV/BPS/VIII/2018;
	40	Asli Delivery Order Brojol Permata Sejahtera tanggal 15
		Agustus 2018, nomor invoice 004/INV/BPS/VIII/2018;
	41	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496250 tanggal 15
		Agustus 2018;
	42	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 2
		September 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/IX/2018;
	43	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 2 September
		2018, nomor invoice 001/INV/BPS/IX/2018;
	44	Asli Delivery Order Brojol Permata Sejahtera tanggal 2
	_	

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018, nomor invoice 001/INV/BPS/IX/2018;
45	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496219 tanggal 2
	September 2018;
46	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 6
	November 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/XI/2018;
47	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 6 November
	2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/XI/2018;
48	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 6
	November 2018, nomor invoice 002/INV/BPS/XI/2018;
49	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.09995414 tanggal 6
	November 2018;
50	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 1
	Oktober 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/X/2018;
51	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 November
	2018, nomor invoice 001/INV/BPS/XI/2018
52	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1
	Oktober 2018, nomor invoice 001/INV/BPS/X/2018;
53	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.09995413 tanggal 1
	November 2018;
54	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 5
	Oktober 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/X/2018;
55	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018,
	nomor invoice 002/INV/BPS/X/2018;
56	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober
	2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
57	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19693296 tanggal 5
	Oktober 2018;
58	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 5
	September 2018, nomor kuitansi 005/INV/BPS/IX/2018;
59	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 September
	2018, nomor invoice 005/INV/BPS/IX/2018;
60	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5
	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018, nomor invoice 005/INV/BPS/IX/2018;
61	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496212 tanggal 5
	September 2018;
62	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari
	2019, nomor kuitansi 001/INV/BPS/I/2019;
63	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019,
	nomor invoice 001/INV/BPS/I/2019;
64	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari
	2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/I/2019;
65	Asli print out Faktur Pajak 010.002-19.98405756 tanggal 3
	Januari 2019;
66	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari
	2019, nomor kuitansi 001/INV/BPS/I/2019;
67	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019,
	nomor invoice 001/INV/BPS/I/2019;
68	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari
	2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/I/2019
69	Asli print out Faktur Pajak 010.002-19.98405756 tanggal 3
	Januari 2019;
70	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari
	2019, nomor kuitansi 002/INV/BPS/I/2019;
71	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari 2019,
	nomor invoice 002/INV/BPS/I/2019;
72	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari
	2019, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/I/2019;
73	Asli print out Faktur Pajak 010.002-19.98405757 tanggal 8
	Januari 2019;
74	Asli Official Receipt Brojol Permata Sejahtera tanggal 22
	September 2018, nomor kuitansi 004/INV/BPS/IX/2018;
75	Asli invoice Brojol Permata Sejahtera tanggal 22 September
	2018, nomor <i>invoice</i> 004/INV/BPS/IX/2018;
76	Asli Delivery Order Brojol Permata Sejahtera tanggal 22

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018, nomor invoice 004/INV/BPS/IX/2018;
77	Asli print out Faktur Pajak 010.005-18.19496216 tanggal 22
	September 2018;
78	Asli invoice Mandira Utama Sukses tanggal 2 Maret 2018, no
	INV-0001/MUS/III/2018;
79	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 2 Maret 2018,
	no INV-0001/MUS/III/2018;
80	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0001/MUS/III/2018
	tanggal 2 Maret 2018;
81	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178409 tanggal 2
	Maret 2018;
82	Asli invoice Mandira Utama Sukses tanggal 6 Maret 2018, no
	INV-0002/MUS/III/2018;
83	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 6 Maret 2018,
	no INV-0002/MUS/III/2018;
84	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0002/MUS/III/2018
	tanggal 6 Maret 2018;
85	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178410 tanggal 6
	Maret 2018;
86	Asli invoice Mandira Utama Sukses tanggal 7 Maret 2018, no
	INV-0003/MUS/III/2018;
87	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 7 Maret 2018,
	no INV-0003/MUS/III/2018;
88	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0003/MUS/III/2018
	tanggal 7 Maret 2018;
89	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178411 tanggal 7
	Maret 2018;
90	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no
	INV-0004/MUS/III/2018;
91	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret
	2018, no INV-0004/MUS/III/2018;
92	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0004/MUS/III/2018

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 12 Maret 2018;
	93	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178412 tanggal 12
		Maret 2018;
	94	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no
		INV-0005/MUS/III/2018;
	95	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret
		2018, no INV-0005/MUS/III/2018;
	96	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0005/MUS/III/2018
		tanggal 15 Maret 2018;
	97	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178413 tanggal 15
		Maret 2018;
	98	Asli invoice Mandira Utama Sukses tanggal 1 Maret 2018, no
		INV-0006/MUS/III/2018;
	99	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 1 Maret 2018,
		no INV-0006/MUS/III/2018;
	100	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0006/MUS/III/2018
		tanggal 1 Maret 2018;
	101	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178390 tanggal 1
		Maret 2018;
	102	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no
		INV-0007/MUS/III/2018;
	103	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018,
		no INV 0007/MUS/III/2018;
	104	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0007/MUS/III/2018
		tanggal 5 Maret 2018;
	105	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178392 tanggal 5
~'0		Maret 2018;
	106	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no
	4.5-	INV-0007/MUS/III/2018;
10	107	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018,
		no INV-0007/MUS/III/2018;
	108	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0007/MUS/III/2018

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 5 Maret 2018;
	109	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178392 tanggal 5
	100	Maret 2018;
	110	Asli invoice Mandira Utama Sukses tanggal 9 Maret 2018, no
		INV-0008/MUS/III/2018;
	111	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 9 Maret 2018,
	0	no INV-0008/MUS/III/2018;
	112	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0008/MUS/III/2018
		tanggal 9 Maret 2018;
	113	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178393 tanggal 9
		Maret 2018;
	114	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no
		INV-0009/MUS/III/2018;
	115	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret
		2018, no INV-0009/MUS/III/2018;
	116	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0009/MUS/III/2018
		tanggal 12 Maret 2018;
	117	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178395 tanggal 12
		Maret 2018;
	118	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no
		INV-0010/MUS/III/2018;
	119	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret
		2018, no INV-0010/MUS/III/2018;
	120	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0010/MUS/III/2018
		tanggal 15 Maret 2018;
	121	Asli print out Faktur Pajak 010.002-18.84178397 tanggal 15
-7		Maret 2018;
	122	Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2018 Pembetulan 1 PT
		Biru Segara Brantas;
.40	123	Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2018 Pembetulan 1 PT
		Biru Segara Brantas;
	124	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2018 PT Biru Segara

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	Brantas;
125	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2018 Pembetulan 1 PT
	Biru Segara Brantas;
126	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2018 PT Biru Segara
	Brantas;
127	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April
	2018, nomor kuitansi 019/2018;
128	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April
	2018, nomor surat jalan 019/INV/BSB/IV/2018;
129	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April 2018,
	nomor invoice 019/INV/BSB/IV/2018;
130	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 16 April
	2018, nomor kuitansi 020/2018;
131	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April
	2018, nomor surat jalan 019/INV/BSB/IV/2018;
132	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 16 April 2018,
	nomor invoice 020/INV/BSB/IV/2018;
133	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729183 tanggal 16
	April 2018;
134	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April
	2018, nomor kuitansi 021/2018;
135	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April
	2018, nomor surat jalan 021/INV/BSB/IV/2018;
136	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April 2018,
	nomor invoice 021/INV/BSB/IV/2018;
137	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729184 tanggal 18
	April 2018;
138	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April
	2018, nomor kuitansi 022/2018;
139	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April
	2018, nomor surat jalan 022/INV/BSB/IV/2018;
140	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

LINE PARTY		
		nomor invoice 022/INV/BSB/IV/2018;
	141	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729185 tanggal 20
		April 2018;
	142	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April
		2018, nomor kuitansi 022/2018;
	143	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April
		2018, nomor surat jalan 022/INV/BSB/IV/2018;
	144	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018,
		nomor invoice 022/INV/BSB/IV/2018;
	145	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729185 tanggal 20
		April 2018;
	146	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei
		2018, nomor kuitansi 023/2018;
	147	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei
		2018, nomor surat jalan 023/INV/BSB/V/2018;
	148	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei 2018,
		nomor invoice 023/INV/BSB/V/2018;
	149	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729220 tanggal 14
		Mei 2018;
	150	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei
		2018, nomor kuitansi 024/2018;
	151	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei
		2018, nomor surat jalan 024/INV/BSB/V/2018;
	152	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei 2018,
		nomor invoice 024/INV/BSB/V/2018;
	153	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729224 tanggal 21
~ ? ``		Mei 2018;
	154	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei
		2018, nomor kuitansi 025/2018;
A1'0	155	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei
		2018, nomor surat jalan 025/INV/BSB/V/2018;
	156	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei 2018,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

		nomor invoice 025/INV/BSB/V/2018;
	157	Asli print out Faktur Pajak 010.003-18.01729225 tanggal 23
		Mei 2018;
	158	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni
		2018, nomor kuitansi 050/2018;
	159	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni
		2018, nomor surat jalan 050/INV/BSB/VI/2018;
	160	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni 2018, nomor
		invoice 050/INV/BSB/VI/2018;
	161	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830358 tanggal 5 Juni
		2018;
	162	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni
		2018, nomor kuitansi 051/2018;
	163	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni
		2018, nomor surat jalan 051/INV/BSB/VI/2018;
	164	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni 2018, nomor
		invoice 051/INV/BSB/VI/2018;
	165	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830359 tanggal 7 Juni
		2018;
	166	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli
		2018, nomor kuitansi 025/2018;
	167	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli
		2018, nomor surat jalan 025/INV/BSB/VII/2018;
	168	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli 2018, nomor
		invoice 025/INV/BSB/VII/2018;
	169	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830400 tanggal 2 Juli
_'0		2018;
	170	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli
		2018, nomor kuitansi 026/2018;
	171	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli
		2018, nomor surat jalan 026/INV/BSB/VII/2018;
	172	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli 2018,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

		nomor invoice 026/INV/BSB/VII/2018;
	173	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830401 tanggal 10 Juli
		2018;
	174	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli
		2018, nomor kuitansi 027/2018;
	175	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli
		2018, nomor surat jalan 027/INV/BSB/VII/2018;
	176	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli 2018,
		nomor invoice 027/INV/BSB/VII/2018;
	177	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830402 tanggal 16 Juli
		2018;
	178	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli
		2018, nomor kuitansi 028/2018;
	179	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli
		2018, nomor surat jalan 028/INV/BSB/VII/2018;
	180	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli 2018,
		nomor invoice 028/INV/BSB/VII/2018;
	181	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830407 tanggal 19 Juli
		2018;
	182	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli
		2018, nomor kuitansi 029/2018;
	183	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli
		2018, nomor surat jalan 029/INV/BSB/VII/2018;
	184	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli 2018,
		nomor invoice 029/INV/BSB/VII/2018;
	185	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830408 tanggal 25 Juli
~~		2018;
	186	Asli Official Receipt PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli
		2018, nomor kuitansi 030/2018;
10	187	Asli Delivery Order PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli
		2018, nomor surat jalan 030/INV/BSB/VII/2018;
	188	Asli invoice PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli 2018,

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor invoice 030/INV/BSB/VII/2018;
189	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830409 tanggal 30 Juli
	2018;
Baran	g bukti nomor 1 sampai dengan nomor 189, dikembalikan
kepada	a Terdakwa;
190	Fotokopi surat penyerahan jenasah untuk petugas kamar
	jenasah tanggal 23 April 2021 atas nama Abdul Chalid;
191	Fotokopi surat keterangan kematian dari RS Panti Wilasa
	Citarum Semarang Nomor 36/04/21/UGD tanggal 23 April 2021
	atas nama Abdul Chalid.
Baran	g bukti nomor 190 sampai dengan nomor 191, dikembalikan
kepada	a Setyawan Budi Hartono;
192	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
	320/Pid.Sus/2021/PN.Cbi atas nama MUHAMAD SAMAN alias
	EDI MUHAMAD alias EDI M alias SAMAN, melalui surat S-
	21/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari 2023;
193	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
	511/Pid.B/2019/PN.Ckr atas nama SEPI MUHARAM alias REFI
	SEBASTIAN alias BUDI alias CEPI melalui surat S-
	22/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari 2023;
194	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
	512/Pid.B/2019/PN.Ckr atas nama HENDRIK ABDUL
	ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK
	SUTISNA melalui surat S-22/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari
	2023;
195	Surat Keterangan Terdaftar S-3872KT/WPJ.10/KP.0303/2015;
196	Dokumen pendaftaran WP badan yang terdiri dari LPAD,
	formulir pendaftaran wajib pajak badan dan lampiran berupa
	KTP KHO ENG TJENG, NPWP KHO ENG CENG, surat kuasa
	khusus, surat keterangan domisili usaha;
197	Salinan Akta Pendirian PT Mechatama Sinar Mulia Nomor 15
	tanggal 25 Juni 2015;
	Barang kepada 190 191 193 194 195 196

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

	198	SPT Masa PPN Masa Februari 2017;
	199	SPT Masa PPN Masa Maret 2017 Pembetulan 1;
	200	SPT Masa PPN Masa April 2017;
	201	SPT Masa PPN Masa Mei 2017;
	202	SPT Masa PPN Masa Juni 2017;
	203	SPT Masa PPN Masa Juli 2017;
	204	SPT Masa PPN Masa Agustusi 2017;
	205	SPT Masa PPN Masa September 2017;
	206	SPT Masa PPN Masa Oktober 2017;
	207	SPT Masa PPN Masa November 2017;
	208	SPT Masa PPN Masa Desember 2017;
	209	SPT Masa PPN Masa Januari 2018;
	210	SPT Masa PPN Masa Februari 2018;
. 470	211	SPT Masa PPN Masa Maret 2018;
	212	SPT Masa PPN Masa April 2018 Pembetulan 1;
	213	SPT Masa PPN Masa Mei 2018 Pembetulan 1;
	214	SPT Masa PPN Masa Juni 2018 Pembetulan 1;
*	215	SPT Masa PPN Masa Juli 2018 Pembetulan 1;
	216	SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan 1;
	217	SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan 1;
	218	SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan 1;
	219	SPT Masa PPN Masa November 2018;
	220	SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Pembetulan 1;
	Baran	g bukti nomor 192 sampai dengan nomor 220 dikembalikan
	kepad	a Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;
	221	SPT Masa PPN Masa Januari 2017;
~0	222	SPT Masa PPN Masa Maret 2017;
	223	SPT Masa PPN Masa April 2018;
	224	SPT Masa PPN Masa Mei 2018;
	225	SPT Masa PPN Masa Juni 2018;
	226	SPT Masa PPN Masa Juli 2018;
4		

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

227	SPT Masa PPN Masa Agustus 2018;					
228	SPT Masa PPN Masa September 2018;					
229	SPT Masa PPN Masa Oktober 2018;					
230	SPT Masa PPN Masa Desember 2018;					
Barang bukti nomor 221 sampai dengan nomor 230 dikembalikan						
kepada Saksi Sri Haryanti;						
231	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-					
	3222PKP/WPJ.10/KP.0303/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas					
	nama PT Mechatama Sinar Mulia NPWP 73.459.493.0-					
	503.000;					
232	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-					
	1579/WPJ.10/KP.03/2020 tanggal 21 Desember 2020;					
233	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan					
	nomor SP2DK-4856/WPJ.10/KP.03/2021 tanggal 27 Juli 2021;					
234	Data Pemindahbukuan (Pbk) PPN PT Mechatama Sinar Mulia					
	NPWP 73.459.493.0-503.000 Masa Pajak Maret 2018, April					
	2018, Mei 2018, Juni 2018, dan Juli 2018;					
Barang bukti nomor 231 sampai dengan nomor 234 dikembalikan						
kepada Saksi Alexander Hesadecianda;						

 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa KHO ENG TJENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHO ENG TJENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.264.538.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terpidana tidak membayar pidana denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, Terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 189 (seratus delapan puluh sembilan);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;

 Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua) sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;

 Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

 Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Menyatakan agar barang bukti berupa sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut
 189 (seratus delapan puluh sembilan);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;

 Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua) sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;

 Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

 Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Smg. *juncto* Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg *juncto* Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 3 Juli 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 4 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena terdapat kekeliruan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu judex facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (vide Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi Semarang dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah salah menerapkan asas transitoir dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah melanggar asas legalitas;

Perpajakan;

juncto Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan judex facti tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Mechatama Sinar Mulia telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Terdakwa telah mengkreditkan faktur yang diperoleh dari PT
 Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses yang digunakan sebagai bukti lampiran dalam pengisian SPT PT Mechatama Sinar Mulia sebesar Rp2.264.536.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), padahal PT Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama Sukses adalah perusahaan yang dibeli sejak tahun 2017, namun tidak mempunyai kegiatan usaha dan hanya menerbitkan faktur fiktif untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut sengaja didirikan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS dengan *invoice*, surat jalan, kuitansi, sesuai keinginan dan NPWP pemesan;

- Bahwa bukti-bukti surat berupa invoice, delivery order, surat jalan dan kuitansi yang merupakan bukti pendukung adanya transaksi dari tiga perusahaan tersebut tidak bersesuaian karena perusahaan tersebut tidak mempunyai kegiatan usaha apapun dan hanya menerbitkan faktur fiktif sehingga seolah-olah telah terjadi transaksi karena senyatanya tidak ada transaksi;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Faktur dari PT Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama Sukses sebagai bukti lampiran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Mechatama Sinar Mulia merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui jika faktur yang dipergunakan bukanlah faktur pembelian yang sebenarnya (fiktif), sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk membayar pajak lebih murah dibandingkan jika menggunakan faktur dari transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai pajak yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT
 UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa KHO ENG TJENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar 2 (dua) x Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) = Rp4.529.073.120,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dibayarkan sebesar Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar adalah sebesar Rp2.264.538.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut
 189 (seratus delapan puluh sembilan);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;

Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua)
 sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;

 Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

 Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono**, **S.H.**, **M.H.**, dan **Noor Edi Yono**, **S.H.**, **M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto**, **S.H.**, **M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

<u>Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.</u> NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025